



PUTUSAN

No. :183/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Didi Supriyadi Bin Slamet Riyadi
Tempat lahir : Jakarta
U m u r/tanggal lahir : 22 tahun / 08 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Sidamukti, Gang KUD Rt. 03/04, Kel.
Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Januari 2014;

Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahan :

1. Penyidik, tertanggal 27 Januari 2014, Nomor : Sprin.Han/13/I/2014/Serse, terhitung sejak tanggal 27 JANUARI 2014 sampai dengan tanggal 15 FEBRUARI 2014 ; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 11 Februari 2014, No. : TAP-23/O.2.34/Epp.1/02/2014. Terhitung mulai tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 ; -
3. Penuntut Umum, tertanggal 20 Maret 2014, No. : PRINT- 946/0.2.34/Ep.1/03/2014. terhitung mulai tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ; -
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 25 Maret 2014, terhitung mulai tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, terhitung sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Berkas perkara atas nama terdakwa Didi Supriyadi Bin Slamet Riyadi beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa Didi Supriyadi Bin Slamet Riyadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum membeli narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Didi Supriyadi Bin Slamet Riyadi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4,1385 gram;
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,3644 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Nestlite warna hijau putih, dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa NARDI als. JABON bin Rimun (Alm);
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman ringan-ringannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2014 No.PDM-73/Depok/02/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Didi Supriyadi Bin Slamet Riyadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di depan sebuah rumah kosong di Kp. Sidamukti Gg. KUD Rt.06/ 03 Kel. Mekarjaya Kec. Cilodong, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika, saksi-I RESYA TARIGAN dan saksi-II SUMANTO menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan di Kp, Sidamukti Gg. KUD Rt.06/03 Kel. Mekarjaya Kec. Cilodong-Kota Depok, dilokasi para saksi mencurigai dua sosok orang yang berada di depan sebuah rumah, kemudian para saksi menggeledah tempat dimaksud dan ditemukan 1(satu) linting kertas warna putih yang berisi daun kering dalam bungkus rokok Nestlite berada dilantai tempat orang tersebut duduk, serta 1(satu) bungkus kertas wama coklat yang juga berisi daun kering.
- Bahwa setelah diinterogasi kedua orang tersebut mengaku bernama terdakwa DIDI SUPRIYADI bin SLAMET RIYADI dan saksi ROBBY Bin FRANDIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta daun kering yang ditemukan diakui sebagai daun ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daun ganja tersebut, dibeli oleh saksi ROBBY bin FRANDIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan uang terdakwa DIDI SUPRIYADI bin SLAMET RIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari saksi NARDI als. JABON bin RIMUN alm (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi NARDI als. JABON bin RIMUN alm (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Sidamukti Gg. KUD Rt.06/ 03 Kel. Mekarjaya Kec. Cilodong, Kota Depok yang awalnya dibeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa *membeli atau menjadi perantara dalam jual beli* Narkotika Gol. I tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 33B/II/2014/UPT. Lab. Uji. NARKOBA tanggal 04 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh : MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si; dan TANTI, S.T, serta diketahui oleh KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN; bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. DIDI SUPRIYADI bin SLAMET RIYADI dan Sdr. ROBBY bin FRANDIANSYAH, berupa 1(satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun dengan berat netto awal 4,2529 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa daun dengan berat netto akhir 4,1385 gram dan 1(satu) linting kertas warna putih yang berisi daun dengan berat netto awal 0,4639 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa daun dengan berat netto akhir 0,3644 gram, adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Didi Supriyadi Bin Slamet Riyadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di depan sebuah rumah kosong di Kp. Sidamukti Gg. KUD Rt.06/ 03 Kel. Mekarjaya Kec. Cilodong, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba, saksi-I RESYA TARIGAN dan saksi-II SUMANTO menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan di Kp, Sidamukti Gg. KUD Rt.06/03 Kel. Mekarjaya Kec. Cilodong-Kota Depok, dilokasi para saksi mencurigai dua sosok orang yang berada di depan sebuah rumah, kemudian para saksi mengeledah tempat dimaksud dan ditemukan 1(satu) linting kertas warna putih yang berisi daun kering dalam bungkus rokok Nestlite berada dilantai tempat orang tersebut duduk, serta 1(satu) bungkus kertas wama coklat yang juga berisi daun kering.
- Bahwa setelah diinterogasi kedua orang tersebut mengaku bernama terdakwa DIDI SUPRIYADI bin SLAMET RIYADI dan saksi ROBBY Bin FRANDIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta daun kering yang ditemukan diakui sebagai daun ganja.
- Bahwa daun ganja tersebut, dibeli oleh saksi ROBBY bin FRANDIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan uang terdakwa DIDI SUPRIYADI bin SLAMET RIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari saksi NARDI als. JABON bin RIMUN alm (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi NARDI als. JABON bin RIMUN alm (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Sidamukti Gg. KUD Rt.06/ 03 Kel. Mekarjaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cilodong, Kota Depok yang awalnya dibeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa *membeli atau menjadi perantara dalam jual beli* Narkotika Gol. I tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No.lab: 33B/II/2014/UPT. Lab. Uji. NARKOBA tanggal 04 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh : MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si; dan TANTI, S.T, serta diketahui oleh KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN; bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. DIDI SUPRIYADI bin SLAMET RIYADI dan Sdr. ROBBY bin FRANDIANSYAH, berupa 1(satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun dengan berat netto awal 4,2529 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa daun dengan berat netto akhir 4,1385 gram dan 1(satu) linting kertas warna putih yang berisi daun dengan berat netto awal 0,4639 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa daun dengan berat netto akhir 0,3644 gram, adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Didi Supriyadi Bin Slamet Riyadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di depan sebuah rumah kosong di Kp. Sidamukti Gg. KUD Rt.06/ 03 Kel. Mekarjaya Kec. Cilodong, Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika, saksi-I RESYA TARIGAN dan saksi-II SUMANTO menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan di Kp, Sidamukti Gg. KUD Rt.06/03 Kel. Mekarjaya Kec. Cilodong-Kota Depok, dilokasi para saksi mencurigai dua sosok orang yang berada di depan sebuah rumah, kemudian para saksi mengeledah tempat dimaksud dan ditemukan 1(satu) linting kertas warna putih yang berisi daun kering dalam bungkus rokok Nestlite berada dilantai tempat orang tersebut duduk, serta 1(satu) bungkus kertas wama coklat yang juga berisi daun kering.
- Bahwa setelah diinterogasi kedua orang tersebut mengaku bernama terdakwa DIDI SUPRIYADI bin SLAMET RIYADI dan saksi ROBBY Bin FRANDIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta daun kering yang ditemukan diakui sebagai daun ganja.
- Bahwa daun ganja tersebut, dibeli oleh saksi ROBBY bin FRANDIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan uang terdakwa DIDI SUPRIYADI bin SLAMET RIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari saksi NARDI als. JABON bin RIMUN alm (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi NARDI als. JABON bin RIMUN alm (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Sidamukti Gg. KUD Rt.06/ 03 Kel. Mekarjaya Kec. Cilodong, Kota Depok yang awalnya dibeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan, terdakwa DIDI SUPRIYADI bin SLAMET RIYADI dan saksi ROBBY bin FRANDIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru saja menggunakan sebagian daun ganja yang membelinya dari saksi Nardi als. Jabon bin Rimun (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa terdakwa *menyalahguna Narkotika Gol. I* tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaistik No.lab: 33B/II/2014/UPT. Lab. Uji. NARKOBA tanggal 04 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh : MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si; dan TANTI, S.T, serta diketahui oleh KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN; bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. DIDI SUPRIYADI bin SLAMET RIYADI dan Sdr. ROBBY bin FRANDIANSYAH, berupa 1(satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun dengan berat netto awal 4,2529 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa daun dengan berat netto akhir 4,1385 gram dan 1(satu) linting kertas warna putih yang berisi daun dengan berat netto awal 0,4639 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa daun dengan berat netto akhir 0,3644 gram, adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Resya Tarigan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama Sdr. SUMANTO rekan seteamnya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di Kp. Sidamukti KUD Rt.06/ 03 Kei. Mekarjaya Kec. Cilodong-Kota Depok.
- Bahwa benar di lokasi, saksi dan Sdr. SUMANTO mencurigai dua sosok orang yang berada di depan sebuah rumah, kemudian para saksi menggeledah tempat dimaksud dan ditemukan 1 (satu) linting kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wama putih yang berisi daun kering dalam bungkus rokok Nestlite berada di lantai empat orang tersebut duduk, serta 1(satu) bungkus kertas warn coklat yang juga berisi daun kering berada diatas kusen.

- Bahwa benar setelah diinterogasi kedua orang tersebut mengaku bernama terdakwa DIDI SUPRIYADI bin SLAMET RIYADI dan saksi ROBBY bin FRANDIANSYAH, serta daun kering yang ditemukan diakui Sebagai daun ganja yang dibeli saksi ROBBY bin FRANDIANSYAH dengan menggunakan uang terdakwa DIDI SUPRIYADI bin SLAMET RIYADI dari NARDI als. JABON bin RIMUN alm.

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengembangan tentang asal usul daun ganja tersebut kemudian saksi dan Sdr. SUMANTO melakukan penangkapan terhadap saksi NARDI Als. JABON bin RIMUN (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 03.00 WIB di Kp. Sidamukti Jl. H. Dimun Rt.02/ 06 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong-Kota Depok, selain dilakukan penangkapan dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan 1(satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun ganja yang berada di dalam tas slempang kecil wama hijau dan i(satu) bungkus kertas koran yang berisi daun ganja serta 1(satu) linting daun ganja yang ditemukan dibawah tumpukan kaset DVD.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Saksi SUMANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama Sdr. Resya Tarigan rekan seteamnya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di Kp. Sidamukti KUD Rt.06/ 03 Kei. Mekarjaya Kec. Cilodong-Kota Depok.
- Bahwa benar di lokasi, saksi dan Sdr. Resya Tarigan mencurigai dua sosok orang yang berada di depan sebuah rumah, kemudian para saksi menggeledah tempat dimaksud dan ditemukan 1 (satu) linting kertas wama putih yang berisi daun kering dalam bungkus rokok Nestlite berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai empat orang tersebut duduk, serta 1(satu) bungkus kertas warn coklat yang juga berisi daun kering berada diatas kusen.

- Bahwa benar setelah diinterogasi kedua orang tersebut mengaku bernama terdakwa DIDI SUPRIYADI bin SLAMET RIYADI dan saksi ROBBY bin FRANDIANSYAH, serta daun kering yang ditemukan diakui Sebagai daun ganja yang dibeli saksi ROBBY bin FRANDIANSYAH dengan menggunakan uang terdakwa DIDI SUPRIYADI bin SLAMET RIYADI dari NARDI als. JABON bin RIMUN alm.
 - Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengembangan tentang asal usul daun ganja tersebut kemudian saksi dan Sdr. Resya Tarigan melakukan penangkapan terhadap saksi NARDI Als. JABON bin RIMUN (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 03.00 WIB di Kp. Sidamukti Jl. H. Dimun Rt.02/ 06 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong-Kota Depok, selain dilakukan penangkapan dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan 1(satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun ganja yang berada di dalam tas slempang kecil wama hijau dan i(satu) bungkus kertas koran yang berisi daun ganja serta 1(satu) linting daun ganja yang ditemukan dibawah tumpukan kaset DVD.
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Terdakwa DIDI SUPRIYADI bin SLAMET RIYADI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh saksi RESYA TARIGAN dan Sdr, SUMANTO karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 01.30 WIB di Kp. Sidamukti Gg. KUD Rt.06/ 03 Kel. Mekarjaya Kec. Cilodong-Kota Depok, dan ditemukan 1(satu) linting kertas warna putih yang berisi daun kering dalam bungkus rokok Nestlite yang berada di lantai, serta 1(satu) bungkus kertas warna coklat yang juga berisi daun kering berada di atas kusen.
- Bahwa benar daun ganja tersebut, dibeli Sdr Robby Frandiansyah dengan menggunakan uang terdakwa dari saksi NARDI ais. JABON bin RIMUN (Alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014, yang dibeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat sebanyak 2 (dua) paket daun ganja;

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4,1385 gram;
- 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,3644 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Nestlite warna hijau putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 01.30 WIB di Kp. Sidamukti Gg. KUD Rt.06/ 03 Kel. Mekarjaya Kec. Cilodong, Kota Depok, didatangi oleh petugas Kepolisian Sektor Sukmajaya atas dasar informasi awal dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan didapati barang bukti 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dengan berat netto awal 4,2529 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa daun dengan berat netto akhir 4,1385 gram, 1(satu) linting kertas warna putih berisi daun dengan berat netto awal 0,4639 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa daun dengan berat netto akhir 0,3644 gram, 1(satu) bungkus rokok merk Nestlite warna putih, dan 1(satu) buah HP Nokia type RM-769 warna hitam abu-abu.
- Bahwa daun ganja tersebut, dibeli Robby Frandiansyah dengan menggunakan uang terdakwa dari saksi NARDI als. JABON bin RIMUN (A1m) pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi NARDI als. JABON bin RIMUN (Alm) di Kp. Sidamukti Gg. KUD Rt.03/ 04 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong-Kota Depok, yang awalnya dibeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa *Narkotika* jenis ganja tersebut diatur oleh undang-undang dan terdakwa tidak punya ijin dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dengan demikian akan langsung dibuktikan pasal mana yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, dalam hal ini yang tepat menurut majelis hakim adalah pasal **114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Didi Supriyadi Bin Slamet Riyadi yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Didi Supriyadi Bin Slamet Riyadi mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Terdakwa Didi Supriyadi Bin Slamet Riyadi dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Mentri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis dan reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Mentri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa Didi Supriyadi Bin Slamet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyadi dalam membeli narkoba jenis ganja dari saudara Robby Frandiansyah (DPO) sebanyak 2 (dua) paket ganja seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang mana ganja tersebut rencannya akan Terdakwa konsumsi sendiri namun sebelum Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa ditangkap oleh saksi Resya Tarigan dan saksi Sumanto yang keduanya merupakan Anggota Polisi dari Polsek Sukmajaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa dalam membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi namun Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi, dengan demikian Terdakwa dalam membeli Narkoba golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terutama dari Menteri Kesehatan RI sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas ganja tersebut dan Terdakwa juga dalam memiliki ganja tersebut bukan Terdakwa penggunaan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperoleh fakta yaitu Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa membeli ganja dari saudara Robby Frandiansyah sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) di rumah saudara NARDI als. JABON bin RIMUN alm (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kampung Sidamukti Gang KUD RT.06/RW.03 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Cilodong, Kota Depok, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut kemudian ke 1 (satu) bungkus ganja tersebut Terdakwa buka yang kemudian Terdakwa satukan menjadi satu bungkus setelah itu Terdakwa simpan diatas palang pintu rumah Terdakwa, tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Resya Tarigan dan saksi Sumanto yang keduanya merupakan Anggota Polisi dari Polsek Sukmajaya yang mana pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas wama putih yang berisi daun kering dalam bungkus rokok Nestlite berada di lantai dan 1 (satu) bungkus kertas warn coklat yang juga berisi daun kering berada diatas kusen, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sukmajaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli ganja dari saudara Robby Frandiansyah (DPO) tersebut rencanya akan Terdakwa konsumsi dirumah Terdakwa sendiri akan tetapi sebelum Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 33B/II/2014/UPT. Lab. UJI. NARKOBA tanggal 04 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh : MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si; dan TANTI, S.T, serta diketahui oleh KUSWARDANI, S.Si,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Farm, Apt. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN; bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. DIDI SUPRIYADI bin SLAMET RIYADI dan Sdr. ROBBY bin FRANDIANSYAH, berupa 1(satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun dengan berat netto awal 4,2529 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa daun dengan berat netto akhir 4,1385 gram dan 1(satu) linting kertas warna putih yang berisi daun dengan berat netto awal 0,4639 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa daun dengan berat netto akhir 0,3644 gram, adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang Terdakwa telah membeli Narkotika jenis ganja dari saudara Robby Frandiansyah (DPO) yang mana ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, namun sebelum ganja tersebut Terdakwa konsumsi Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi didapatkan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dari rumah Terdakwa, sebagaimana yang telah diakui oleh Terdakwa dan dipertegas oleh keterangan saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kedua oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4,1385 gram, 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,3644 gram dan 1 (satu) bungkus rokok merk Nestlite warna hijau putih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, akan tetapi barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara NARDI als. JABON bin Rimun (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Didi Supriyadi Bin Slamet Riyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4,1385 gram;
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,3644 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Nestlite warna hijau putih,Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa **Nardi als. Jabon bin Rimun**;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Depok pada hari : *Rabu tanggal 14 Mei 2014* oleh kami :

SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **ETI KOERNIATI, S.H.,**

M.H dan **HASANUDDIN M, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota,

dengan dibantu oleh **SAPTO SUPRIO, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri

AGUNG P.S, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta

dengan hadirnya Terdakwa dan Penasihat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. (ETI KOERNIATI, S.H., M.H.)

(SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.)

2. (HASANUDDIN M, S.H, M.H.)

PANITERA PENGGANTI,

SAPTO SUPRIO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)